



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

LISU WALLO, Tempat, Tanggal Lahir : Tator, 28 Oktober 1993, Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Soekarno hatta km 23, RT 42 Kelurahan karang joang Kecamatan Balikpapan utara , Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PEMOHON**,

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Mei 2024 di bawah Register Perkara Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bpp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan
- Bahwa Pemohon anak ketiga dari pasangan Suami istri, Simon palungan dan Debora loto lahir di Tator pada tanggal 28 oktober 1993
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kab. Toraja utara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-22022014- 0043 tertanggal 22 februari 2014.
- Bahwa maksu Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari **LISU WALLO** menjadi **HELENA LISU ALLO**
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama **LISU WALLO** karena
- Permintaan dari kedua orang tua untuk mengubah ke nama semula yaitu **HELENA LISU ALLO**
- Karena pemohon ingin mengubah nama sebelum melaksanakan pernikahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk melakukan penambahan nama Pemohon tersebut, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut, untuk melakukan perubahan nama Pemohon tidak bisa dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan.

Berdasarkan alasan - alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari **LISU WALLO** menjadi **HELENA LISU ALLO** :
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7326-LT-22022014-0043 tertanggal 22 februari 2014:
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon :

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Balikpapan NIK : 6402132810930001 atas nama LISU WALLO *diberi tanda bukti P – 1*;
2. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Kartu Keluarga Nomor 6471031808150052 tertanggal 25-11-2015 atas nama Kepala Keluarga SIMON PALUNGAN , *diberi tanda bukti P-2* ;
3. Foto copy sesuai aslinya dan telah dimeterai cukup Akta Kelahiran Nomor 7326-LT-22022014-0043 tertanggal 22 Februari 2014 atas nama LISU WALLO, *diberi tanda bukti P-3* ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi Ester Pramudian dan Vani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebriani Arrang Bulan yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Ester Pramudian

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama NHAILA RAMDANI ALAM;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran anak pemohon akan tetapi Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari NHAILA RAMDANI ALAM menjadi PUTRI NUR ALAM ;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama anaknya di Akta kelahiran anak Pemohon karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk kepastian hukum status anak Pemohon, Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengurus perbaikan nama anak Pemohon tersebut, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari,;

2. Vani Pebriani Arrang Bulan

- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dikaruniai anak yang bernama NHAILA RAMDANI ALAM;
- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut telah Pemohon daftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Balikpapan sebagaimana kutipan Akta Kelahiran anak pemohon akan tetapi Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon dari NHAILA RAMDANI ALAM menjadi PUTRI NUR ALAM ;
- Bahwa Alasan Pemohon mengganti nama anaknya di Akta kelahiran anak Pemohon karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa untuk kepastian hukum status anak Pemohon, Pemohon telah menghadap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan mengurus perbaikan nama anak Pemohon tersebut, namun pihak Kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dan untuk kepentingan anak Pemohon tersebut dikemudian hari,;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon.;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu saksi Ester Pramudian dan Vani Pebriani Arrang Bulan yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-3 yang didukung dengan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa benar Pemohon ingin mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, terlihat nama Pemohon tertulis dan terbaca IBAY LISU WALLO karena itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi **HELENA LISU ALLO** pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta anak Kelahiran Nomor : 7326-LT-22022014-0043 tertanggal 22 Februari 2014 atas nama LISU WALLO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toraja Utara , maka untuk mengganti nama Pemohon dari **LISU WALLO** menjadi **HELENA LISU ALLO** diwajibkan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pemenuhan tertib administrasi pendudukan oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon ;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari LISU WALLO menjadi HELENA LISU ALLO ;
- 3) Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7326-LT-22022014-0043 tertanggal 22 Februari 2014;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Arum Kusuma Dewi, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Sitti Aminah,SH, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tsb,

Sitti Aminah,SH

Arum Kusuma Dewi, SH.,MH



Perincian Biaya Permohonan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Bpp :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 0,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)